



P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.P/2015/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Pemohon 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 8 Desember 2015 dengan register perkara Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Ab telah mengemukakan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari T D bin J T dengan ibu Hj. Wa Ode S berdasarkan Buku Nikah oleh Kepala KUA Pulau Ambon Nomor: x7 1978 pada tanggal 25 September 1978;
2. Bahwa T D bin J T adalah ayah kandung para Pemohon yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 2 Pebruari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kematian karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xxx1-KM-12022015-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Hal 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 048/Pdt.P/2015/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebelum almarhumah T D meninggal dunia istri yang bernama Wa Ode S telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa selama Almarhum T D bin J T dalam membina kehidupan dengan para Pemohon selama masih hidup tidak pernah menikah dengan orang lain;
5. Bahwa T D pada saat meninggal dunia kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa selama Almarhum T D dan para Pemohon hidup, beliau tetap beragama Islam sampai beliau meninggal dunia dan para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa almarhum T D selain meninggalkan para Pemohon juga meninggalkan harta berupa tabungan Haji pada Bank BNI Cabang Waihaong atas nama Almarhum T D (foto kopi terlampir);

8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli waris sah dari Almarhum T D, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut, para Pemohon dapat mengurus/mengambil Tabungan Almarhum pada Bank dimaksud;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan T D bin J T yang meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 2015 di Ambon adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum T D bin J T adalah sebagai berikut:
 - Pemohon 1 (anak laki-laki);
 - Pemohon 2 (anak perempuan);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, para pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, dan ternyata para Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan di depan sidang bahwa Pemohon berkeinginan untuk mencabut perkaranya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan keinginannya di depan sidang bahwa hendak mencabut perkaranya, olehnya itu materi perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara No 59/Pdt.G/2015/PA Ab di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000.00,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. H. Hamin Latukau sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Alimin A. Sanggo, SH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang ikut bersidang serta Hj. Elma Latuconsina, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamin Latukau

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Anggota
Ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti
Ttd

Hj. Elma Latuconsina, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000.00,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00,-
5. Materai	: Rp. 6.000.00,-

Jumlah

Rp. 271.000.00,-,-